ASLI

TIM KUASA HUKUM
FATMAYANIHARLI TOMBILI
CALON ANGGOTA DPD RI
DAPIL PROV. SULAWESI TENGGARA PERIODE 2019-2024

Alamat : BTN. GRAHA ASRI BLOK A NOMOR 11 PUUWATU
Kendari 93111 Telp:04013128800

Jakarta, 26 Mei 2019

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 L III.30.SULTRA Khusus Untuk Perolehan Suara Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara**

DITERIMA
HARI : Selasa
TANGGAL : 28 Mei 2019
JAM : 16.29 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkahmah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Fatmayani Harli Tombili**
Alamat : BTN. Graha Asri Blok A Nomor 11, Watulondo 020/007, Puuwatu,
: Kota Kendari
: nomor telepon/HP 08114002824
: *email* fatmayanitombili@gmail.com
NIK : 7471076308750001

Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 nomor urut 31 dari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 028/POA/TS-FHT/V/2019 tertanggal 26 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

TAUFIQ AKBAR KADIR, S.H

Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum T&S Lawfirm beralamat di Buncit Bussiness Center No. B7, jalan Warung Jati No. 24 Duren Tiga jakarta Selatan 12760.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkahmah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019.

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1102/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 September 2018 , Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor Urut 31;
d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.
d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.13 WIB;
e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Sulawesi Tenggara dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut;

PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD RI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon *a quo* perolehan suara Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawei Tenggara adalah sebagai berikut:

Tabel 1. PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
25	Hj. Andi Nirwana, S, SP. MM	**130.124**	**1**
51	Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si	**73.399**	**2**
65	Wa Ode Rabia Al Adawia Rdiwan, SE., MBA	**62.051**	**3**
29	dr. Dewa Putu Ardika Seputra, Sp. OG	**52.480**	**4**
31	Fatmayani Harli Tombili (PEMOHON)	**52.258**	**5**

(BUKTI P-1)

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka selisih suara PEMOHON dengan peringkat ke-4 hanya **222 (dua ratus dua puluh dua) suara.**

Bahwa perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1 mengandung cacat yuridis arau cacat hukum karena alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1 diakibatkan Termohon dalam hal ini KPU Kota Baubau tidak melaksanakan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi tenggara;

2. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Menerbitkan Rekomendasi untuk dilakukannya **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** sebagai berikut: (BUKTI P-3)

No	Nomor dan Tanggal Rekomendasi BAWASLU	KPU Kabupaten/ Kota	Kelurahan	TPS
1	51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019 tanggal 25 April	Kota Bau-Bau	Kelurahan Bataraguru	02
2	51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019 tanggal 25 April	Kota Bau-Bau	Kelurahan Bataraguru	03

3. Bahwa alasan Bawaslu Provinsi menerbitkan rekomendasi *a quo* adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan pencermatan yang dilakukan di TPS 2 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, formulir C-1 jumlah pemilih DPTb sebanyak 4 orang, namun ke 4 orang tersebut tidak memiliki formulir model A.5 dan hanya 3 orang yang tercatat dalam model A.DPK-KPU. Selain itu ditemukan jumlah pemilih dalam DPK sebanyak 22 orang dan tidak tercatat dalam model A.DPK-KPU;

b) Berdasarkan pencermatan yang dilakukan di TPS 3 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, bahwa jumlah pemilih dalam DPTb sebanyak 5 orang namun hanya 1 orang yang memiliki formulir A.5 yang berdomisili di Salak Madu Jawa Timur dan hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, Sedangkan 4 orang lainnya tidak memiliki formulir A.5 atau bukti identitas lainnya tetapi KPPS mengizinkan untuk menyalurkan hak pilihnya.

4. Bahwa kedua fakta tersebut tentun menjadi alasan kuat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 9 PKPU No. 3 tahun 2019 karena terbukti sudah lebih dari satu orang yang memilih tanpa hak yang diberikan UU;

5. Bahwa dalam Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 disebutkan sebagai berikut:

   Pemungutan suara di TPS **wajib** diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
   a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
   c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
   d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

6. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 18 huruf j UU No. 7 Tahun 2017 KPU Kabupaten Kota wajib dengan segera menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan pengawas Pemilu;

7. Bahwa dalam rangka menegakkan Pemilu yang **JUJUR** dan **ADIL** sebagaimana amanat konstitusi, maka sudah seharusnya Rekomendasi Bawaslu yang sangat berdasar secara hukum untuk ditindaklanjuti oleh Termohon;

8. **Bahwa oleh karena selisih suara PEMOHON dengan peringkat ke -4 hanya tepaut 222 suara, maka tidak dilaksananyaan Rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan PSU sangat SIGNIFIKAN mempengeharuhi hasil Pemiliha Anggota DPD di Sultra;**

9. **Bahwa SIGNIFIKANSI tersebut juga bisa dilihat dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 2 TPS dimaksud yang jauh melebihi selisih PEMOHON dengan peringkat ke-4 dengan rincian sebagai berikut:**
(BUKTI P-2)

No	Nama TPS	Jumlah wajib pilih (DPT)
1	TPS 02 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio	254 Orang/Pemilih
2	TPS 03 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio	258 Orang/Pemilih
JUMLAH		**512 Orang**

10. Bahwa dengan demikian apabila PSU dilakukan, maka sangat akan berpengaruh terhadap peringkat keterpilihan calon anggota DPD Sultra karena dengan 512 suara *a quo* bisa merubah posisi keterpilihan Calon khusunya antara PEMOHON dengan calon peringkat nomor 4;

11. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan PEMOHON sangat berlasan secara hukum.**

I. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 L III.30.SULTRA Khusus Untuk Perolehan Suara Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara **sepanjang perolehan suara di Kota Baubau, Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru TPS 02 dan TPS 03**;
3. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di **TPS 02** dan **TPS 03** Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau;
4. Memerintahkan kepada Komis Pemilhan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Taufiq Akbar Kadir, SH